

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BULUKUMBA**



**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

**Universitas Bosowa Makassar**

**Oleh**

**ABDUL HAMID ROHANDI**

**4509060153**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Bosowa Makassar**

**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Abdul Hamid Rohandi  
NIM : 4509060153  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 29/pid/FH/U-45/III/2013  
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Maret 2013  
Judul Skripsi : Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Perkara  
Kecelakaan Lalulintas di POLRES Bulukumba

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program sarjana (S1)

Makassar, Mei 2013

Disetujui:


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. DR. Marwan Mas, SH, MH

  
Kod. Haris Hamid, SH, MH

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Departemen Hukum

  
DR. Baso Madiong, SH, MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa:

Nama : Abdul Hamid Rohandi  
NIM : 4509060153  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 29/pid/FH/U-45/III/2013  
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Maret 2013  
Judul Skripsi : Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Perkara  
Kecelakaan Lalulintas di POLRES Bulukumba

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
sarjana (S1)

Makassar, 8 Mei 2013

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Baso Matong, SII, MII



## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar Nomor A.192/FH/U-45/V/2013 Tanggal 18 Mei 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Minggu 19 Mei 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Abdul Hamid Rohandi** Nomor Stambuk **4509060153** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

**Pengawas Umum  
Rektor Universitas “45” Makassar**

**Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH.**

**Panitia Ujian**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Baso Madiong, SH., MH.**

**Andi Tira, SH., MH.**

**Tim Penguji**

**Ketua : ( .....)**

**Anggota : 1. ( .....)**

**2. ( .....)**

**3. ( .....)**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bulukumba.”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama, Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II, yang penuh ketulusan dan kesabaran dengan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian ujian skripsi. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
2. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
3. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba dan Polisi Lalu Lintas khususnya pada Unit Kecelakaan Lalu Lintas yang membantu memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data.
4. Rekan-rekan mahasiswa khususnya pada program studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar dengan penuh perhatian memberikan dukungan dan dorongan moril kepada penulis.

5. Kepada Ibunda Nur Sida dan Ayahanda Rustan yang telah mencurahkan kasih sayangnya serta doanya kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan hasil yang tak sempat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih teramat jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif tentunya penulis sangat harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT. kita senantiasa berserah diri dan berada dalam lindungan dan memohon petunjuk-Nya dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin.

Sekian dan terima kasih


Makassar, April 2013

Hormat Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan .....	9
2.2 Pengertian Tindak Pidana .....	22
2.3 Pengertian Cupla/Kelalaian/Kealpaan .....	24
2.4 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	28
2.4.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	31
2.4.2 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
3.1 Gambaran Umum Polres Bulukumba .....	37
3.2 Pelaksanaan Penyelidikan Penyidikan Tindak Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang .....	45

3.3 Kendala Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan	
Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang .....	51
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan, yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian materiil bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kabupaten Bulukumba meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Permasalahan lalu lintas perlu mendapatkan perhatian serius. Kejadian tersebut biasanya berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Di wilayah Polres Bulukumba, setiap tahun rata-rata terjadi 170 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan ringan serta kerugian materiil yang menunjukkan *trend* peningkatan. Jika dilihat dari karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, antara lain jumlah kejadian kecelakaan dengan korban-korban luka ringan menempati urutan pertama, diikuti korban meninggal dunia, jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah melibatkan dua kendaraan, jenis kendaraan yang paling sering terlibat adalah sepeda motor, pelaku dan korban kecelakaan terbesar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 17-26 tahun, pelajar dan karyawan swasta.

Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan.

Berdasarkan *survey* Kepolisian Bulukumba dari tahun 2009 tercatat total kecelakaan lalu lintas sebanyak 296 kejadian dengan 32 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, 441 orang luka ringan dan kerugian materiil kurang lebih Rp.297.500.00,- sampai dengan Juni 2012, angka kecelakaan lalu lintas sudah mencapai 218 kejadian dengan 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 279 orang luka ringan serta kerugian materiil sebesar Rp. 114.395.000,-. Dari data tersebut terlihat adanya kenaikan kuantitas maupun kualitas kecelakaan. Dari jumlah tersebut, perkara yang dapat diselesaikan dalam proses penyidikan sebanyak 169 perkara. Sedangkan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebanyak 49 perkara. Dalam tiap tahunnya terdapat  $\pm 20\%$  perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban tidak dapat terselesaikan atau dapat diselesaikan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama.

Penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan dapat disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya, faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan terdapat suatu kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam pasal 359 KUHP. Dalam pasal 359 KUHP ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan. Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah dalam penulisan ini, penulis mengangkat permasalahan dengan judul *Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Bulukumba*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang di Polres Bulukumba ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang di Polres Bulukumba?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang di Polres Bulukumba.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang di Polres Bulukumba.

#### b. Kegunaan Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana tentang tindak pidana culpa pada kecelakaan lalu lintas dalam lingkup Kabupaten Bulukumba.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang bagaimana realita dan kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban. Selain itu, juga dapat dijadikan wacana tambahan mengenai tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas.
- b) Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan dan wacana tentang kelalaian dalam berlalu lintas di masyarakat, serta memberi pengertian tentang kendala apa saja yang ada dalam penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Kabupaten Bulukumba.

- c) Bagi pemerintah, sebagai wacana tentang ilmu hokum khususnya masalah penyidikan tindak pidana culpa dalam kecelakaan lalu lintas, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana culpa agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan hokum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Seperti halnya pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan prakteknya di lapangan.

##### **a. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkomparasikan antara peraturan perundang-undangan dengan realitas dan melihat kenyataannya di masyarakat, dalam hal ini dilakukan pengkajian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba. Pendekatan yuridis ini digunakan untuk permasalahan dari segi hokum, sedangkan pendekatan sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dengan kata lain, pada penelitian jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## **b. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kepolisian Resor Bulukumba yang berlokasi di Kecamatan Gantarang di Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena tingkat perkara kelalaian dalam berlalu lintas dan menyebabkan matinya korban yang terjadi di daerah Kabupaten Bulukumba dan yang ditangani di Polres Bulukumba relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 45 % dari jumlah kasus yang masuk dalam Polres Bulukumba tersebut adalah kasus kecelakaan lalu lintas, serta terdapat beraneka bentuk kasus kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dengan berbagai macam pertimbangan yang dipakai oleh penyidik pada waktu melakukan proses penyidikan terhadap kasus kecelakaan karena kalalaian tersebut.

## **c. Sumber Data**

Secara umum, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:


1. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Polres Bulukumba yaitu dari Unit Satuan Lalu Lintas yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaian (*culpa*) di lingkungan Polres Bulukumba. Data primer ini adalah data yang akan diperoleh dari lapangan, yaitu tentang realita perkara kecelakaan lalu lintas, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, kendala dalam penyidikan dan upaya dalam meminimalkan kendala dalam penyidikan tindak pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan barbagai macam kecelakaan sampai kepada terjadinya korban jiwa dalam lingkup unit satuan lalu lintas Kabupaten Bulukumba.

- a) Populasi-populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini adalah Polisi Unit Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba dengan alasan sebagai pihak yang pernah menangani proses penyidikan terhadap pelaku kasus kecelakaan lalu lintas.
- b) Sampel, adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang *representif* dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, dalam penelitian ini difokuskan pada Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba. Sampel yang dituju yaitu sebanyak 4 (empat) orang penyidik dalam Unit Laka Satlantas Polres Bulukumba yang pernah menangani proses penyidikan terhadap tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas sebagai nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Responden untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil beberapa responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu 1) Kepala Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, 2) 3 (tiga) orang anggota Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba.
2. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literature dari Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, surat kabar, serta *browsing* internet. Data sekunder ini berupa data-data kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan berbagai macam kecelakaan sampai

matinya seseorang dari Unit Laka Polres Bulukumba di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

**d. Teknik Analisis Data**

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dimana peneliti menganalisa data dengan melihat kenyataan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dengan berbagai kecelakaan dan kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban secara mendalam dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan dalam tulisan ini. Karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan "penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang."

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (*vide*: Pasal 108 KUHAP). Tujuan daripada penyelidikan

memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan herkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP: Penyidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti daripada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika

penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan pelakunya.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Faisal, Moh. Salam (2001-109) yaitu:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1

huruf b seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam penyidikan juga pejabat penyidik (Pasal 6) memiliki kewenangan dalam mencari dan mengumpulkan bukti seperti halnya kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam tingkat penyidikan. Kewenangan penyidikan ditegaskan dalam KUHAP Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, *vide*: KUHAP Pasal 109 ayat 1). Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 2). Penyerahan ini dilakukan melalui dua tahap, yakni:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara kurang lengkap maka ia dapat:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk. Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19.
- b. Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Berdasarkan KUHAP Pasal 110 ayat 4, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 2, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam proses penyidikan, peran penyidik sangat penting. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik, 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, 3) Pemeriksaan di tempat kejadian, 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa, 5) Penahanan sementara, 6) Pengeledahan, 7) Pemeriksaan atau interogasi, 8) Berita Acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), 9) Penyitaan, 10) Penyampingan perkara, 11) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia. Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun laporan dari ataupun aduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (KUHP pasal 106, 108). Wewenang dari penyidik yang disebutkan dalam KUHP pasal 7 yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan penyidikan sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Perbedaan antara laporan dan pengaduan yaitu:

1. Pengertian Laporan diatur dalam KUHAP pasal 1 butir ke-24, yaitu: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Pengaduan menurut pasal 1 butir 25, yaitu: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dalam hal penyidikan, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal ini

disebutkan dalam KUHAP pasal 106. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP pasal 108 ayat (4). Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik sesuai dalam KUHAP pasal 108 ayat (5).

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut dapat disimpulkan, maka petugas penyidik / penyidik mencocokkan barang bukti yang telah dikumpulkan. Dari percocokan barang bukti ini sangat penting, karena barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan pelaku.

c. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan

Pasal 7 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menuat suatu asas bahwa “tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.

Penangkapan menurut KUHAP pasal 1 butir 20, yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana, maka selanjutnya dilakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras dan bukti yang cukup kuat. Syarat-syarat penangkapan diatur dalam pasal 16 KUHAP yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam, (2001:97) yaitu : kepentingan penyelidikan , untuk kepentingan penyidikan. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara yang berwenang seperti diatur dalam pasal 18 KUHAP.

## 2. Penahanan

Syarat-syarat penahanan dengan perumusan tentang penahanan dirumuskan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Van Bemmelen dalam Moch. Faisal Salam, (2001:102) penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu salah. Lebih lanjut dikatakan bahwa penahanan tersangka adalah merupakan momentum penting untuk interaksi antara ia dengan penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi

selanjutnya dengan polisi. Selain itu, KUHAP menentukan pula syarat-syarat untuk melakukan penahanan, yaitu:

- a) Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan: a. melarikan diri, b. merusak atau menghilangkan barang bukti, c. mengulangi melakukan tindak pidana.
- b) Sedangkan syarat obyektif adalah: a. tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 5 tahun lebih, b. tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.
- c) Tujuan penahanan, penahanan dilakukan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan.
- d) Pejabat yang berwenang menahan, menurut KUHAP pasal 20 memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

#### d. Penggeledahan

Pengeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan dengan tujuan menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana. Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka dapat ditangkap dan

diperiksa. Menurut KUHAP, dikenal 3 macam pengeledahan, yaitu: pengeledahan rumah/ruang tertutup, pengeledahan badan yaitu memeriksa badan seseorang untuk mencari alat bukti, pengeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari barang bukti yang disimpan dalam pakaian.

e. Penyitaan

Menurut pasal 1 butir 16 dituliskan pengertian penyitaan, yaitu: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Selain itu, terdapat pengertian lain bahwa penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara.

f. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Sesuai dengan KUHAP pasal 1 butir 14 bahwa: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pemeriksaan permulaan ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan karena pada bagian inilah akan diperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1), yaitu: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”

Dalam rangka melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP pasal 51, 52, 114, 115 dan 133. Ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka bahwa tersangka bukan merupakan obyek akan tetapi tersangka itu sebagai subyek yang mempunyai hak baik tingkat pemeriksaan permulaan maupun pengadilan untuk didampingi penasihat hukum.

#### g. Pemeriksaan Saksi

Pengertian saksi juga dijelaskan dalam KUHAP pasal 1 butir 26 bahwa: Saksi adalah orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Dalam hal pemeriksaan saksi ini diatur dalam KUHAP pasal 116, 117, 118, dan 120. Pada waktu pemeriksaan saksi-saksi maka penyidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah seorang saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka.
2. Jika terdapat perbedaan keterangan tersangka dan saksi atau antara saksi dengan saksi satu dengan saksi yang lain, maka para saksi dengan saksi tersebut dapat dipertemukan satu dengan yang lain sehingga didapat keterangan sebenarnya.

#### h. Pemeriksaan Ahli

Dalam tahap pemeriksaan ini diperlukan pula keterangan dari ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan dalam KUHAP pasal 1 butir 27. Sebelum memberikan keterangannya, maka ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerja atau jabatannya yang tidak mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

#### i. Penghentian Penyidikan

Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan penghentian penyidikan ini diatur dalam KUHAP pasal 109 ayat (2).

## 2.2 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum kita membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *WvS Belanda*, maka memakai

istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana, dan
- e. Delik

Keterangan Simons dalam Moeljatno, (2003:98) bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yaitu bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Van hamel* merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Vos memberikan definisi (dalam Zainal Abidin, 2005:85) bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis adalah pelanggaran norma (tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian); tidak berbuat; berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.

Menurut Moeljatno, (2003:93) bahwa perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Perbuatan pidana ini juga dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*”. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, untuk adanya *criminal liability* (dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan.

### 2.3 Pengertian Culpa/Kelalaian/Kealpaan

Pengertian mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain menurut Moeljatno, (2003:93) berpendapat bahwa:

Pengertian mengenai kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Proses penyelesaian perkara lalu lintas diluar pengadilan yang menjadi penyebab matinya seseorang itu adalah: Pengendara kendaraan yang kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada, kurang menggunakan ingatan atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah. Dalam penyelidikan Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk dalam KUHP pasal 359, diluar pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan diluar pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa Penuntut Umum agar dilakukan penuntutan.

Hukum pidana harus dipandang sebagai hukum yang mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru digunakan apabila upaya lain dirasakan tidak berhasil atau

tidak sesuai. Dalam hal ini, penting bahwa pelaksanaannya mengetahui sejauh mana sifat kekurang hati-hatian dapat dikenakan pada pelaku.

Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Kealpaan terdapat pada KUHP pasal 359, yaitu “Barangsiapa dengan kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Selain kealpaan dapat menyebabkan matinya korban, kealpaan juga dapat mengakibatkan luka berat yang diatur dalam KUHP pasal 360, yaitu:

- a. “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”
- b. “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau dengan paling tinggi tiga ratus rupiah.” Luka berat yang dimaksud dalam KUHP pasal 360 disebutkan dan dijelaskan pada pasal 90, yaitu: “Luka berat berarti :
  1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
  2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
  3. Kehilangan salah satu panca indera;
  4. Mendapat cacat berat;

5. Menderita penyakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang kelalaian, maka untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan kelalaian tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan dan persamaan kelalaian dengan kesengajaan. Perbedaan kelalaian dengan kesengajaan adalah terletak pada unsur subyektifnya. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. “Kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi.

Langemeyer (dalam Moeljatno, (2003:112) bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sedangkan pendapat Simons (dalam Moeljatno, 2003:119) tentang kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Pengertian kealpaan terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Pembuat berbuat lain daripada seharusnya dia berbuat sesuai aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, jadi dia berbuat melawan hukum;

- b. Selanjutnya pelaku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah;
- c. Akhirnya pelaku dapat dicela, yang berarti bahwa dia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

Menurut pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* dalam Zainal Abidin, (2005:58)

bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu:

- a. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya;
- b. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.

Dengan demikian pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang mempunyai sikap batin *culpa lata* adalah: 1) kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum, dan 2) ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat. *Culpa* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pelaku telah berbuat *Schuld* yang mencolok atau *Culpa lata*, dan
- b. Dalam hal ini pelaku telah berbuat kesalahan ringan atau *culpa levis*, perbedaan antara *dolus* dan *culpa*. *Dolus* adalah 1) perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 2) perbuatan itu disebut *doleuz delicten*, 3) diancam dengan hukuman lebih berat daripada *culpoze delicten*. Sedangkan *culpa* adalah 1) perbuatan yang dilakukan karena kelalaian / kealpaan, 2) perbuatan itu disebut *culpoze dilicten* atau *schuld delicten*, 3) ancaman hukumannya adalah lebih ringan daripada *doleuze delicten*.

## 2.4 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

### a. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai peran serta dan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari dalam masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi dan perhubungan untuk mencapai tujuan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan. Kata “lalu lintas” menurut W.J.S Poerwadarminta, (2004:68) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu: 1) Berjalan bolak-balik, hilir mudik; 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, 3) Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain.

Berdasarkan arti lalu lintas dari segi bahasa tersebut di atas, maka dapat kita ketahui adanya gerakan-gerakan yang pada umumnya merupakan gerakan-gerakan orang di jalan. Selain yang disebutkan dalam arti bahasa, pengertian “lalu lintas” berarti gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Melihat dari sekian banyaknya pemakai jalan maka tidaklah bisa dihindari akan terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang berakibat timbulnya korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Dari uraian-uraian tentang arti lalu lintas, baik dari segi bahasa maupun segi perundang-undangan yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak pindah manusia untuk mencapai suatu tujuan baik perorangan maupun kelompok, dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain yang menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

### b. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti menderita sesuatu yang

menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak bahagia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda. Selain itu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengan terlebih dahulu) maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tubrukan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.

Dengan kata lain apabila adanya kecelakaan lalu lintas maka yang terlintas adalah hal-hal sebagai berikut: 1) terjadinya di jalan; 2) mengakibatkan luka-luka dan/ meninggal dunia; 3) mengakibatkan kerusakan benda. Dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas ini, maka dijelaskan yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas, yaitu :

1. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (4) UU RI No. 14 Tahun 1992, “jalan” adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.
2. “Luka-luka dan/ meninggal dunia” berarti putusya atau rusaknya *continuitas* jaringan akibat trauma.
3. “Kerusakan harta benda” berarti terjadi perubahan dari bentuk yang semula mengenai suatu benda karena suatu benturan yang berakibat pecah, pesok, putusya bagian-bagian serta menurunnya kualitas dari benda atau barang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa agar suatu kejadian disebut kecelakaan lalu lintas, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kelalaian;
2. Harus ada pemakai jalan yang bergerak;
3. Harus ada kerusakan benda atau korban manusia sekalipun hanya luka-luka untuk menentukan bahwa kejadian ini adalah kecelakaan lalu lintas.

Menurut Djajoesman, (2206:97) bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Lebih lanjut Djajoesman (2009:102) menguraikan beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan sebagai berikut:

1. Faktor manusia. Faktor manusia paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengan melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu.
2. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait

dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, diperlukan perawatan dan perbaikan kendaraan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3. Faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutam bagi pemakai sepeda motor.
4. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan abut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

#### **2.4.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Masalah kecelakaan lalu lintas berkaitan secara langsung dengan Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini karena pelanggaran lalu lintas dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka adalah merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau peristiwanya sampai diajukan ke Pengadilan, maka terdakwa didakwa melanggar pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal 359: “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.” Dan Pasal 360 ayat (1): “Barang siapa karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapat luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Jadi, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan pidana terhadap pelaku, karena kealpaannya menyebabkan orang mati; sedangkan Pasal 360 mengatur ketentuan bagi pelaku karena kealpaannya menyebabkan orang luka-luka. Menurut Adi Andoyo Soetjipto, (2009:120)

mengemukakan bahwa :

Memang, masalah pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban manusia meninggal dunia atau mendapatkan luka-luka berkaitan langsung dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, secara tidak langsung kalau dikaji lebih jauh ada kaitannya kecelakaan tersebut, misalnya karena pengemudi tidak menaati rambu-rambu atau marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kendaraannya tidak memenuhi persyaratan laik jalan atau si pengemudi tidak mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.

Kaitan secara tidak langsung dapat ditunjukkan dalam Bab XII Pasal 54 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, perlengkapan dan laik jalan (Pasal 54);
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (Pasal 56);
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana pasal 14 ayat (1) (pasal 57);
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) (Pasal 58);
- e. Mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) (Pasal 59);
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak mampu secara wajar (Pasal 60);
- g. Melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 61);
- h. Tidak menghentikan kendaraan ketika terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas (Pasal 63);
- i. Asuransi kendaraan bermotor terhadap kemungkinan kerugian pihak ketiga (Pasal 64);
- j. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII ini adalah pelanggaran (Pasal 68);

- k. Melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak putusan pengadilan (Pasal 69);

#### 2.4.2 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Hukum dasar lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditegaskan dalam Pasal 231 ayat (1) huruf c dan Pasal 232 huruf b bahwa setiap orang baik yang terlibat kecelakaan lalu lintas maupun yang mendengar, melihat dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib melaporkan kecelakaan tersebut ke Kepolisian terdekat untuk kemudian dilakukan penyidikan terhadap kecelakaan tersebut.

Sesuai Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, Petugas Kepolisian wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
- d. Mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, juga telah mengatur tentang kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya


pejalan kaki, sehingga berlakulah ketentuan yang dituangkan ke dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa: *“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada Negara dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu. Sementara untuk ahli waris korban, diatur dalam Pasal 235 UU LLAJ, menentukan bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, maupun berat, pihak yang menyebabkan kecelakaan wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Sedangkan dalam UU LLAJ Pasal 236 ayat (1) menjelaskan bahwa: jika jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Selain hal tersebut di atas, pada UU No. 22 Tahun 2009 juga mengatur tugas dan fungsi Polri tersebut, diperinci pada Pasal 12, meliputi 9 hal, yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkuta jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan lalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasioanl lalu lintas.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Polres Bulukumba

Polres Bulukumba terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 8. Lokasi Polres Bulukumba terletak di Kecamatan Ujung Bulu, ini berbatasan dengan beberapa kecamatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kindang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gantarang, di sebelah barat berbatasan Kecamatan Ujung Loe, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bonto Bahari.

##### a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penyidikan Polres Bulukumba, merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal ini yaitu penyidikan, karena merupakan tempat dilaksanakannya proses penyidikan. Prasarana bangunan di Unit Laka Polres Bulukumba secara garis besar dapat dibagi menjadi:

1. Ruang administrasi atau tata usaha;
2. Ruang sidik (penyidikan);
3. Ruang identifikasi;
4. Ruang tahanan unit laka;
5. Pos penjagaan atau pos piket;
6. Ruang Kanit Laka

Sementara prasarana pelaksanaan penyidikan yang digunakan untuk pelaksanaan penyidikan, yaitu :

1. Unit Laka Polres Bulukumba memiliki 2 (dua) mobil yang digunakan sebagai prasarana dalam olah TPTKP.

2. Dua set *Tools Kit*

3. Komputer PC 2 buah

4. Laptop 1 buah

5. Perlengkapan olah TPTKP, yaitu :

a) Senter, digunakan sebagai penerangan dan pencarian barang bukti di sekitar TPTKP;

b) Jas hujan kepolisian, digunakan sebagai pelindung saat mengidentifikasi peristiwa kecelakaan dan olah TPTKP pada waktu hujan;

c) Kamera, sangat penting dan besar kegunaannya dalam pelaksanaan olah TPTKP. Dalam pelaksanaan olah TPTKP penyidik menggunakan kamera sebagai alat pemotret barang bukti atau situasi sekitar TPTKP;

d) Kamera perekam, digunakan sebagai alat dokumentasi selain kamera foto dan sebagai alat untuk rekayasa ulang dalam pelaksanaan penyidikan;

e) Rompi kepolisian, digunakan sebagai pelindung saat olah TPTKP;

- f) *Mega Phone*, digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara penyidikan dengan satuan kepolisian lain dan dengan kantor unit laka;
- g) Garis polisi (*Police Line*), digunakan untuk membatasi area TPTKP agar tidak ada yang mengganggu jalannya penyidikan.

b. Struktur Organisasi

Satuan Lalu Lintas merupakan Kepolisian Resor Bulukumba yang di bawah oleh Kepala Kepolisian Resor Bulukumba. Susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas);
2. Seorang Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) yang membawahi :
  - a) Bintara Administrasi Operasional (Bamin Ops);
  - b) Bintara Tilang (Ba Tilang).
3. Perwira Urusan Pendidikan dan Rekayasa (Paur Dikyasa)
4. Kepala Unit Patroli (Kanit Patroli) yang membawahi :
  - a) Brigadir Motor 1;
  - b) Brigadir Motor 2.
5. Kepala Unit Registrasi Identifikasi (Kanit Reg. Ident) yang membawahi :
  - a) Bintara Urusan SIM (Baur SIM);
  - b) Bintara Urusan Samsat (Baur Samsat);
  - c) Bintara Urusan Samsat 2, Baur Samsat membawahi:
    - 1) Bintara Urusan BPKB 1;
    - 2) Bintara Urusan BPKB 2.

6. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka);
7. Kepala Pos (Ka Pos) Ujung Bulu;
8. Kepala Pos (Ka Pos) Gantarang;
9. Kepala Pos (Ka Pos) Kindang;
10. Kepala Pos (Ka Pos) Ujung Loe;
11. Kepala Pos (Ka Pos) Bonto Bahari;
12. Kepala Pos (Ka Pos) Bonto Tiro;
13. Kepala Pos (Ka Pos) Herlang;
14. Kepala Pos (Ka Pos) Kajang;
15. Kepala Pos (Ka Pos) Rilau Ale;
16. Kepala Pos (Ka Pos) Bulukumpa.

c. Tugas Pokok

Tugas Pokok Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi lalu lintas;
2. Bertugas menyelesaikan kewajiban;
3. Menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan mengenai pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dikmas lintas, penegakan hukum lancar dan terkendali dalam upaya menekan jumlah angka kejadian kecelakaan lalu lintas serta menanamkan disiplin bagi pengguna jalan.

Selain tugas pokok yang telah disebutkan di atas, terdapat tugas dari setiap bagian dari Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, antara lain :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas);

2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) bertugas mengatur operasional lalu lintas dan pembinaan personil lalu lintas. Operasional dalam hal ini meliputi pengamanan dan pengawasan di keramaian.
3. Bintara Administrasi Operasional (Bamin Ops), dijabat oleh bintara Polri (Brigadi) yang berwenang mengatur operasional, seperti mengatur jadwal operasi di jalan.
4. Bintara Tilang (Ba Tilang) merupakan bintara Polri yang bertanggungjawab mengurus tilang dan/atau mengatur penggunaan tilang (bukti pelanggaran).
5. Perwira Urusan Pendidikan dan Rekayasa (Paur Dikyasa) bertugas sebagai pengatur pemasangan rambu-rambu di jalan raya melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba selaku pembuat rambu-rambu lalu lintas.
6. Kepala Unit Registrasi Identifikasi (Kanit Reg Ident) bertugas mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baik yang keluar maupun yang masuk dari kantor Samsat, serta mengawasi registrasi SIM, STNK, dan BPKB.
7. Metro (Bintara Motor), bertugas untuk melakukan pengawalan, pengaturan jalan dan operasi jalan.
8. Bintara Urusan SIM (Baur SIM), bintara yang berwenang dan bertanggung jawab pada pembuatan SIM, baik percetakan SIM baru atau perpanjangan SIM.

Keadaan Polisi Penyidik dan Pegawai Sipil Unit Laka Polres Bulukumba, merupakan unsur penting dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara. Oleh karena itu, penyidik yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan harus mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan penyidik harus memadai dan kompeten dalam bidangnya, disamping itu harus sesuai dengan perkara yang sedang dalam penyidikan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tugas penyidikan.

Untuk memberikan gambaran tentang keadaan penyidik dan pegawai sipil Polres Bulukumba maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Penyidik dan Pegawai Sipil Unit Kecelakaan Kepolisian Resor Bulukumba berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat	Pendidikan				Jumlah
		SMA	Sarmud	S1	S2	
1.	IPTU	-	-	1	-	1
2.	AIPTU	2	-	1	-	3
3.	AIPDA	1	-	1	-	2
4.	BRIPKA	1	-	-	-	1
5.	BRIGADIR	2	-	-	-	2
6.	BRIPTU	1	-	-	-	1
	Jumlah	7	-	3	-	10

Sumber: Polres Bulukumba 2013.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyidik Unit Laka Lantas Polres Bulukumba sebanyak 10 orang dengan perincian sebagai berikut: Penyidik paling banyak berpendidikan SMA, yaitu berjumlah 7 orang, penyidik yang berpendidikan S1 berjumlah 3 orang dalam menangani penyidikan dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengolahan dan perekayasaan yang tepat. Perekayasaan dalam

penelitian ini dimaksudkan bahwa suatu penggambaran peristiwa kecelakaan dalam sketsa-sketsa yang disesuaikan dengan barang bukti. Tujuan dari perekayasa ini, yaitu agar penyidik dapat dengan mudah mendapat titik terang atau kesimpulan.

Untuk keadaan dan penyelesaian tahanan di Polres Bulukumba berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tahanan yang ada di Unit Laka dari Tahun 2010 sampai dengan Bulan Januari-Maret 2013 tersangka dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bulukumba.

Tahun	JK	Korban			Kerugian	Selesai	Tidak Selesai
		MD	LB	LR			
2008	120	73	61	103	244.395.000	117	3
2009	106	86	74	69	292.750.000	102	4
2010	91	71	40	74	267.400.000	88	3
2011	135	82	72	68	264.050.000	118	17
2012	194	78	148	99	239.870.000	175	19
Jumlah rata-rata	192,2	76	75	82,6	261.693.000	120	8,6

Sumber: Data Sekunder (Polres Bulukumba 2013).

Dari tabel di atas, kecelakaan yang terjadi dalam Tahun 2008, yaitu sebanyak 120 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 73 orang, luka berat sebanyak 61 orang, luka ringan sebanyak 103 orang, dengan kerugian 244.395.000, dan proses penyelesaian sebanyak 117 atau sekitar 97,5% dan selebihnya penyidikan yang tidak dapat terselesaikan sebesar 2,5%, yaitu sebanyak 3 perkara. Dari persentase tersebut, penyidikan tidak selesai terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia. Pada tahun 2009, yaitu sebanyak 106 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 86 orang, luka berat sebanyak 74 orang, luka ringan sebanyak 69 orang, dengan kerugian 292.750.000, dan proses penyelesaian perkara sebanyak 102 atau sekitar 96,2% dan selebihnya penyidikan

yang tidak dapat terselesaikan sebesar 3,7%, yaitu sebanyak 4 perkara. Dari persentase tersebut, penyidikan tidak selesai terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia. Pada tahun 2020, yaitu sebanyak 91 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 71 orang, luka berat sebanyak 40 orang, luka ringan sebanyak 74 orang, dengan kerugian 267.400.000, dan proses penyelesaian perkara sebanyak 88 atau sekitar 92,3% dan selebihnya penyidikan yang tidak dapat terselesaikan sebesar 3,2%, yaitu sebanyak 3 perkara. Dari persentase tersebut, penyidikan tidak selesai terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia.

Pada tahun 2011 yaitu sebanyak 135 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 82 orang, luka berat sebanyak 72 orang, luka ringan sebanyak 68 orang, dengan kerugian 264.050.000, dan proses penyelesaian perkara sebanyak 118 atau sekitar 87,4% dan selebihnya penyidikan yang tidak dapat terselesaikan sebanyak 12,5%, yaitu sebanyak 17 perkara. Dari persentase tersebut, penyidikan tidak selesai terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia. Pada tahun 2012 yaitu sebanyak 194 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 78 orang, luka berat sebanyak 148 orang, luka ringan sebanyak 99 orang, dengan kerugian 239.870.000, dan proses penyelesaian perkara sebanyak 175 atau sekitar 90,2% dan selebihnya penyidikan yang tidak dapat terselesaikan sebesar 9,7%, yaitu sebanyak 19 perkara. Dari persentase tersebut, penyidikan tidak selesai terjadi pada kecelakaan yang korbannya meninggal dunia.

Dengan demikian jika diakumulasi kasus kecelakaan yang terjadi pada Unit Laka Lantas Polres Bulukumba dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dalam penyidikan yang tidak dapat terselesaikan sebanyak 43 kasus atau 8,6%.

### **3.2 Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang di Polres Bulukumba, setelah ditemui langsung dari wawancara oleh A. Subhan, hari Rabu, 13 Maret 2013. Menjelaskan secara rinci bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan kekuranghati-hatian atau dengan kata lain adalah kealpaan. Pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan, yaitu :

#### **a. Faktor Manusia**

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan karena kealpaan berasal dari sikap batin seseorang. Dalam hal ini, kecelakaan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu orang tersebut mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol, dan ketidaktahuan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dari ketiga hal tersebut dapat terjadi kecelakaan yang berakibat fatal, yaitu matinya korban.

#### **b. Faktor Jalan**

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor roda dua. Selain itu, kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan. Dalam hal ini terdapat anatomi jalan yang rawan kecelakaan, yaitu: a) Jalan lebar; b) Banyak penggal-penggal jalan; c) Gelap jalan pada malam hari atau minimnya penerangan

jalan; d) Jalan keluar masuk daerah wisata; e) Pengguna jalan cukup padat; f) banyak penyebrang jalan.

c. Faktor Cuaca

Dalam cuaca gelap pada waktu malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang seseorang dalam berkendara sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan beroda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua maupun roda empat sering tergelincir atau terjadi slip. Hal inilah yang menyebabkan pengendara kehilangan kendali dalam mengemudi sehingga terjadi kecelakaan.

Selain itu, jalan di daerah pegunungan yang berkabut dapat mengurangi jarak pandang dan konsentrasi pengendara. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang tidak sedikit menelan korban jiwa.

d. Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan juga mendukung terjadinya kecelakaan seperti halnya kendaraan yang tidak layak pakai, kondisi seperti inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini, ban yang sudah gundul tidak beratur dapat mengakibatkan kurang kuatnya gaya gesekan antara ban dengan jalan. Dengan keadaan seperti itulah kendaraan dapat tergelincir dan pengendara menjadi tidak kontrol dengan kondisinya saat itu sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.

Selain kondisi ban yang gundul, kekuatan rem sangat berpengaruh dalam keselamatan pengendara, serta kendaraan yang tidak disertai dengan perlengkapan yang memadai. Dalam hal ini lampu sein yang mati, lampu jalan yang tidak berfungsi, lampu rem tidak menyala, tidak memakai helm standar, dan kendaraan yang dimodifikasi secara berlebih sehingga standar keamanan kendaraan berkurang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Sering terjadi di jalan raya, pengendara tidak menyalakan lampu sein ketika akan belok atau berpindah arah maka dari arah yang sama atau berlawanan tidak mengetahui maksud pengendara tersebut dan terjadilah kecelakaan.

Saat ini yang sedang menjamur di kalangan anak muda, yaitu kendaraan yang dimodifikasi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Bagi para pengguna kendaraan modifikasi sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa kondisi kendaraan mereka tidak sesuai dengan standar keselamatan berkendara (*Safety riding*), karena penggantian beberapa onderdil dan perubahan bentuk kendaraan dapat mengakibatkan perubahan pada kondisi kendaraan. Tidak sedikit kecelakaan yang terjadi akibat pemodifikasian tersebut.

Proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan kecuranghati-hatian dari diri seseorang. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana baik kesengajaan maupun kealpaan akan dilaksanakan proses penyidikan oleh penyidik yang berwenang.

Hasil wawancara oleh Syamsu Alam, yang ditemui hari Kamis 14 Maret 2013 dijelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh penyidik, antara lain: 1) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), 2) Mengadakan pemeriksaan saksi, 3) Mengadakan pemeriksaan tersangka, 4) Mengamankan barang bukti, 5) Memintakan *Visum et Repertum*, 6) Pemberkasan, dan 7) Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum (SPDP);

Lebih lanjut dijelaskan oleh A. Umar Nur pada waktu yang sama hari Kamis, 14 Maret 2013, bahwa penyidik melakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya suatu kecelakaan dengan memberi tanda di tempat ditemukannya korban dan ditemukannya barang bukti. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran tempat kejadian perkara dan pemasangan garis polisi (*Police Line*).

Selanjutnya hasil wawancara oleh A. Subhan Kepala Unit Kecelakaan, Rabu, 13 Maret 2013 bahwa untuk mempermudah penyidikan, penyidik membuat gambar/sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan peristiwa, bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi, siapa saja yang menjadi korban dan pelaku, berapa orang yang menjadi korban, menafsir berapa kerugian materiil yang diderita, dan sejauh mana penyidikan dapat dilaksanakan.

Dijelaskan kembali oleh Adi Hariono hari jum'at, 15 Maret 2013 bahwa proses penyidikan perlu ada saksi, karena saksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan, keterangan saksi dapat mengungkapkan suatu perkara yang dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban. Saksi dapat mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya

suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mencari suatu keterangan yang sebenarnya atas suatu peristiwa yang kecelakaan yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi korban dan tersangka serta dapat tidaknya suatu penyidikan dilanjutkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa saksi yang diperiksa harus berjumlah lebih dari satu orang. Artinya titik terang suatu peristiwa kecelakaan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan sebagai dasar bagi penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana. Pencarian saksi dalam proses penyidikan dilakukan dengan mendatangi dan mencari seseorang yang melihat langsung dan mengetahui sewaktu peristiwa kecelakaan terjadi, serta saksi yang ada pada waktu olah TKP dilakukan.

Kemudian hasil wawancara dengan Harfin juga sekaligus Bamin yang ditemui hari Senin, 18 Maret 2013 menjelaskan bahwa setelah adanya penetapan saksi dari peristiwa kecelakaan tersebut, maka dilakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan dengan surat panggilan yang dibuat secara jelas oleh penyidik. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan telah diketahui titik terang, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangka dan korbannya. Pemeriksaan tersangka dilakukan sesuai dengan KUHAP, dan apabila tersangka telah ditentukan, maka akan dilakukan pemanggilan saksi dengan pemberian surat panggilan tersangka yang dibuat secara jelas oleh penyidik yang sesuai dengan pasal 112 KUHAP, yaitu:

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.”

Setelah penjelasan Pasal 112 KUHAP tersebut di atas, lebih lanjut A. Subhan, Kepala Unit Kecelakaan, Rabu, 13 Maret 2013 menjelaskan bahwa jika pemanggilan tersangka dipenuhi, maka dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap suatu peristiwa kecelakaan. Dalam pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemeriksaan tersangka bertujuan untuk mencari suatu keterangan dan pelanjutan penyidikan ke penuntut umum. Dengan alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini kecelakaan lalu lintas. Alat bukti adalah hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu peristiwa. Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat berupa kendaraan yang digunakan, ceceran darah, puing-puing kendaraan, dan barang-barang yang berkaitan dengan kecelakaan di sekitar TKP.

Kemudian A. Umar Nur berdasarkan wawancara pada tanggal 14 Maret 2013 menjelaskan bahwa, pengamanan barang bukti ini bertujuan agar barang bukti tidak hilang, agar barang bukti tidak berubah bentuk dari bentuk semula (keadaan sewaktu terjadi peristiwa kecelakaan) serta untuk menentukan tersangka dan korban. Dalam hal ini, keterangan saksi dan barang bukti harus sinkron sehingga dapat terbukti secara jelas bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut dapat terjadi dan siapa saja

yang ada dalam peristiwa tersebut. Setelah rangkaian penyidikan yang telah disebutkan, penyidik memintakan *visum et repertum* pada rumah sakit. Permintaan *visum* ini bertujuan untuk menentukan luka-luka pada tersangka dan korban, apakah luka tersebut akibat kecelakaan atau bukan. Selain itu hasil *visum* digunakan untuk kelengkapan berkas yang akan diberikan pada penuntut umum.

Dalam hal ini, permintaan *visum* tidak hanya untuk korban saja melainkan juga pada tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dapat ditentukan kondisi tersangka dan korban. Pada permintaan hasil *visum* ini yang digunakan sebagai berkas penyidikan hanya milik korban saja. Pemberkasan dilakukan pada akhir dari pelaksanaan penyidikan. Dilakukannya pemberkasan bertujuan untuk melengkapi berkas-berkas hasil pemeriksaan yang akan diberikan pada penuntut umum.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, maka penyidik memberikan semua berkas penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum. SPDP ini diserahkan pada penuntut umum sebelum masa penahanan tersangka habis. Dalam hal penyerahan SPDP ini dilakukan pada waktu sebelum 20 (dua puluh) hari dari waktu penahanan tersangka. Pengiriman SPDP ini juga disertai dengan pengiriman tersangka dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penuntut umum.

### **3.3 Kendala Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang**

Data yang diperoleh dari hasil survei dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam lingkup Polres Bulukumba, serta jumlah perkara yang tidak dapat

diselesaikan dalam proses penyidikan di Tahun 2008 sampai dengan 2012 yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Dari jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2012, tampak begitu jelas terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada prosentasi penyidikan yang tidak selesai sebanyak 43 kasus atau 48,6%. Jika dilihat jumlah kejadian pada tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan dari 135 perkara menjadi 194 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan penyidik bertambah dari 17 perkara menjadi 19 perkara.

Dari jumlah kejadian dan jumlah perkara yang tidak selesai dalam tahap penyidikan, dapat dilihat bahwa terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan penyidikannya. Prosentase sebanyak kurang lebih 8,6% atau sebanyak 43 kasus penyidikan yang tidak selesai, angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Dalam hal tidak selesainya penyidikan, yaitu penyidikan tidak dapat diteruskan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan proses berikutnya. Penghentian penyidikan diatur pada Pasal 109 KUHAP, yaitu:

- a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

c. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.” Dalam pasal 109 KUHAP disebutkan bahwa salah satu alasan penghentian penyidikan oleh penyidik karena kurangnya alat bukti. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

KUHAP, yaitu:

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli
- c) Surat;

d) Petunjuk;

e) Keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. “Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh adanya suatu kendala. Salah satu kendala dalam pelaksanaan penyidikan, yaitu kurangnya alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP dan/atau alat bukti pendukung lainnya. Alat bukti merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan penyidikan. Tanpa alat bukti yang kuat, maka suatu pelaksanaan penyidikan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Kendala terbesar dalam pelaksanaan penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini terdapat pada pencarian saksi. Sulitnya pencarian saksi banyak terjadi pada


kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah yang sepi dan gelap, seperti di daerah perkebunan, dan di daerah yang jarang penduduknya.

Hasil wawancara oleh A. Subhan, Kepala Unit Kecelakaan, Rabu, 13 Maret 2013 menjelaskan bahwa di Kabupaten Bulukumba ini masih banyak daerah yang berupa lading pertanian, perkebunan, dan pegunungan. Apabila terjadi kecelakaan di sekitar daerah tersebut maka sangatlah sulit mencari saksi yang melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut. Dalam hal ini, hanya masyarakat yang menemukan korban kecelakaan telah meninggal dunia pada keesokan harinya. Tidak ditemukannya saksi maka sangatlah sulit untuk menggambarkan bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan itu. Alat bukti di sekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkan suatu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada saksi yang dapat dimintai keterangan, termasuk saksi korban yang telah meninggal dunia. Saksi merupakan kunci dari terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik akan melakukan olah TKP ulang untuk menemukan saksi dan petunjuk lain. Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang. Hal ini juga masih merupakan kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan jumlah alat bukti harus lebih dari satu orang sesuai dengan pasal 183 KUHP. Dengan ketentuan tersebut, jumlah saksi atau alat bukti hanya satu buah, maka penyidikan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya keterangan yang lengkap. Hal ini dapat mengakibatkan penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan berakhir pada penghentian penyidikan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dijelaskan bahwa tidak ada atau kurangnya jumlah saksi dan barang bukti banyak terjadi pada peristiwa tabrak lari atau kecelakaan

yang korbannya meninggal dunia yang terjadi di daerah pegunungan, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat peristiwa tersebut. Tidak ada saksi, yang ada hanya barang bukti dan korban yang telah meninggal dunia. Hal seperti ini yang menjadi kendala bagi penyidik untuk menyelesaikan pelaksanaan penyidikan.

Dari hasil yang telah dijelaskan, ditambahkan bahwa terdapat pula suatu kendala penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang tersangka dan korbannya sama-sama meninggal dunia. Dalam hal ini, penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada korban dan tidak ada tersangka. Jadi, tidak ada yang dituntut dalam kecelakaan tersebut.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana *culpa* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang terdapat beberapa tahap, yaitu :
  1. Melakukan olah TKP
  2. Mengadakan pemeriksaan saksi dan tersangka
  3. Mengamankan barang bukti
  4. Memintakan *visum et repertum* pada rumah sakit
  5. Melakukan pemberkasan terakhir
  6. Pengiriman SPDP pada penuntut umum.
- b. Bahwa kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana *culpa* pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu :
  1. Tidak selesainya penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban disebabkan oleh kurangnya alat bukti.
  2. Selain itu, penghentian penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban tidak ada atau kurangnya saksi di sekitar TKP dalam hal ini dalam lingkup Kabupaten Bulukumba yang melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut.

3. Dihentikannya penyidikan apabila tersangka dan korban kecelakaan lalu lintas sama-sama meninggal dunia.
- c. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut yaitu:
1. Penyidik mengadakan olah TKP ulang dan pengamanan alat bukti
  2. Penyidik mencari saksi baru
  3. Penyidik mengadakan gelar perkara
  4. Penyidik melakukan koordinasi dengan instansi setempat.

#### 4.2 Saran

- a. Perlunya upaya-upaya konkret yang dapat membantu pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
- b. Koordinasi dengan instansi setempat harus lebih ditingkatkan karena adanya keterangan dari instansi tersebut sangat membantu penyidikan.
- c. Perlunya pengawasan jalan yang ketat oleh Polisi terutama di daerah jarang penduduk agar apabila terjadi kecelakaan langsung dapat diketahui dan ditangani sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penyidikannya nanti.
- d. Perlunya penambahan personil penyidik agar penyidikan berlangsung lebih efektif, mengingat kecelakaan tidak terjadi satu kali dalam satu hari. Serta penambahan sarana dan prasarana untuk memperlancar penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Andojo Soetjipto, 2009. *Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas di Indonesia*, IKAHI, Varia Peradilan Nomor 124
- Abidin, H.A. Zainal, 2005. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djajoesman, 2006. Brigadir Jendral Polisi, *Polisi dan Lalu Lintas*, Lembang
- Faisal, Moch. Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- , 2006. *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- J.E. Sahetapy, 1995. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mufied Wibisono, 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Brawijaya Malang
- Poerwadarminta, W.J.S, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Internet :

Jurnal Manajerial ISSN: 0216-3705 Vol. 5 No. 20, Januari 2013

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm> diakses pada tanggal 26 Januari 2009

[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan\\_lalulintas&action=edit&section=1](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit&section=1) diakses pada tanggal 26 Januari 2013

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm> diakses pada tanggal 26 Januari 2013



## Lampiran I Format Wawancara

### I. Identitas Responden

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Jenis Kelamin :

### II. Pertanyaan

1. Menurut Bapak seperti apa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba menurut KUHAP Pasal 359 ?
2. Menurut Bapak bagaimana tahap-tahap penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba menurut KUHAP Pasal 359 ?
3. Menurut Bapak apakah pernah terjadi kecelakaan lalu lintas menyimpang dari KUHAP Pasal 359 pada saat proses penyelidikan dan penyidikan ?  
Jika Ya, Apa bentuk kasus tersebut ?
4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang berdasarkan KUHAP Pasal 359 di Polres Bulukumba ?
5. Menurut Bapak sejauh ini KUHAP Pasal 359 tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang telah berjalan sebagaimana tata hukum yang berlaku ?
6. Bagaimanakah upaya Bapak dalam hal ini Polisi Lalu Lintas dalam menangani kecelakaan yang menyebabkan kematian seseorang ?

7. Bagaimana upaya Bapak dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas berdasarkan KUHP Pasal 359 ?
8. Menurut Bapak faktor apa yang menyebabkan pengguna jalan (pengendara kendaraan) sehingga mengalami kelalaian ?
9. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut ?
10. Menurut Bapak apakah penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku ?

